



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 186/BPBD KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, susunan keanggotaan tim terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 25), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

7.Undang.....2

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menyusun rencana aksi terpadu tingkat kabupaten
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten
c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e.merespon.....3

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo secara berkala dan/atau insidental;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 6-7-2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS	KABAN
TGL.	TGL.
	
NIP.	NIP.

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURTI, MM

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd, MM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBPAC BUNO	KABAG HUKUM
TGL.	TGL.
	
DASMAWATI, SH NIP. 1970040100012006	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 197106010001001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 186/BPBD.KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Bungo
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resort Bungo
Wakil Ketua III : Komandan Kodim 0416/Bute
Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
- Sekretaris : Kepala BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasional Polres Bungo
Wakil Sekretaris II : Pasi Ops Kodim 0416/Bute
Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bungo
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Bungo
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bungo
4. Kasat Intelkam Polres Bungo
5. Kasat Reskrim Polres Bungo
6. Pasi Intel Kodim 0416/Bute
7. Kepala ATR-BPN Kab. Bungo
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo
9. Kepala UKK Imigrasi Bungo
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bungo
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo
14. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bungo
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Bungo
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo
17. Kepala UPTD KPHP Unit II dan III Bungo
18. Kepala BASARNAS Kab. Bungo
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bungo
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo
23. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Bungo
25. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo
26. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo
27. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
28. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bungo
29. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bungo
30. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Bungo

Sekretariat

- : 1. Sekretaris BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
- 2. Kabid Wasnas dan Kesatuan Bangsa pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 3. Kabid Partisipasi Politik dan Ormas pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 5. Kasubbid Kewaspadaan dan Hubungan antar Lembaga pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 6. Kasubid Fasilitasi Ormas dan LSM pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 7. Kasubid Politik pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 8. Kasubbid Kesbang pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 9. Kasubid Pencegahan pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 10. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo
- 11. Sayid Dedi Marlian, S.Sos (Analisis Intelijen pada Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
- 12. Rohani, S.Sos (Analisis Wawasan dan Kebangsaan pada Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
- 13. Purwohandoko, S.H. (Analisis Intelijen pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
- 14. Yurnianti, S.IP. (Analisis Rehabilitasi dan Konserfasi pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
- 15. Akhmad Fakhrozi (Pengelola Data Sub bidang Ormas dan OKP BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo)
- 16. Erni Duwi Astuti, S.E (Tenaga Kontrak BPBD - Kesbangpol Kab. Bungo)

TELAH DITELITI KESENANGAN	
SEKRETARIS	KABAN
TGL	TGL
	<i>[Signature]</i>

SEKDA KAS. BUNGO

[Signature]
BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
[Signature]
H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.N

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBID ORMAS	KABAGAN KUM
TGL	TGL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DASMAWATI, SH NIK 14730726900031005	ALEK PURWENDI, SH, MH NIK 14730726900031001